



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 280 / 2023

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM IMAM MESJID, KHADAM MESJID, PENCERAMAH
DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA MESJID PERBATASAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Imam Mesjid, Khadam Mesjid, Penceramah dan Petugas Kebersihan pada Mesjid Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/168/2023 tentang Penunjukan Imam Mesjid, Khadam Mesjid, Penceramah dan Petugas Kebersihan Pada Mesjid Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang dan Anggaran Honorariumnya telah tersedia dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Penetapan Honorarium Imam Mesjid, Khadam Mesjid, Penceramah dan Petugas Kebersihan Pada Mesjid Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/168/2023 tentang Penunjukan Imam Mesjid, Khadam Mesjid, Penceramah dan Petugas Kebersihan Pada Mesjid Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Honorarium Imam Mesjid, Khadam Mesjid, Peceramah dan Petugas Kebersihan Pada Mesjid Perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- KEDUA : Kepada Imam Mesjid, Khadam Mesjid, Penceramah dan Petugas Kebersihan Mesjid Perbatasan yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 9.01.02.7.04.11.5.1.02.02.01.0007 dan 9.01.02.7.04.11.5.1.02.02.01.0030.



KEEMPAT. /

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,



MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 280 / 2023
TANGGAL : 30 Januari 2023 M
 8 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM IMAM MESJID, KHADAM MESJID,
PENCERAMAH DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA MESJID PERBATASAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/BULAN/KALI	KETERANGAN
1.	Imam Mesjid	Rp. 815.000,-	
2.	Khadam Mesjid	Rp. 900.000,-	
3.	Penceramah	Rp. 500.000,-/kali	12 kali
4.	Petugas Kebersihan	Rp. 815.000,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN